



PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Pendidikan Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di dipersidangan;

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonnya tertanggal 04 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl



[3.1.1] Posita permohonan Pemohon

1. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah kerumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan antara lain:
 - a. Termohon malas-malasan menyiapkan kebutuhan Pemohon dalam rumah tangga;
 - b. Termohon lebih mementingkan orang tua nya dari pada Pemohon;
 - c. Termohon sering meminta diceraikan apabila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2013 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, dan sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
6. Bahwa, dengan ghoibnya Termohon tersebut, Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun Termohon tidak berhasil ditemukan tempat tinggalnya;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud

Hlm. 2 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.MbI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.1] Petitum permohonan Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON.) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Publik Batang Hari pada tanggal 07 Mei 2015 dan tanggal 08 Juni 2015 serta melalui Papan Pengumuman Pemda Batang Hari pada tanggal 09 September 2015 untuk diperintahkan hadir dipersidangan;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis hakim dan proses mediasi

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

[3.4] Pembacaan surat Permohonan Pemohon

Hlm. 3 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

[3.5] Jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan

Bahwa atas Pemohon Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX , atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara, tanggal 21 Maret 2011. Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Goib, atas nama Termohon, Nomor 131.1/46/KDL/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXX, Kecamatan XXX , Kabupaten Batang Hari, tanggal 29 April 2015. Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tiga bulan setelah menikah, saksi melihat rumah tangga mereka sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disamping itu saksi sering menerima cerita dari isteri saksi tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sifat Termohon yang suka malas-malasan dalam mengerjakan tugasnya sebagai isteri di rumah, hal tersebut saksi amati ketika sering kali mengadakan acara keluarga dan saksi melihat Termohon tidak mau berbaur dan membantu pekerjaan-pekerjaan yang sedang dikerjakan, apalagi di rumahnya sendiri, Termohon pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak betah tinggal disini dan ingin pulang ke rumah orang tuanya di Medan;
- Bahwa apabila ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Termohon telah pergi dari rumah tanpa izin atau memberitahukan kepada Pemohon, dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena

Hlm. 5 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.MbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik dan Termohon merasa tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan selalu ingin pulang ke Medan dan Termohon pernah minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa memberitahu Pemohon dan sampai dengan sekarang mereka sudah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun keberadaan Termohon tidak diketahui;

[3.7] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

[3.8] Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat Permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

[3.9] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 6 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl



[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

[4.4] Ketidak hadirannya Termohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Publik Batang Hari pada tanggal 07 Mei 2015 dan tanggal 08 Juni 2015 serta melalui Papan Pengumuman Pemda Batang Hari pada tanggal 09 September 2015, sedangkan ketidak hadirannya Termohon

Hlm. 7 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan Pemohon Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;

[4.5] Pertimbangan mediasi

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata wajib dilakukan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[4.6] Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

[4.7] Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan Termohon malas-malasan menyiapkan kebutuhan Pemohon dalam rumah tangga, Termohon lebih mementingkan orang tua nya dari pada Pemohon, Termohon sering meminta diceraikan apabila terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, namun dengan berpedoman pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan, Majelis Hakim tetap melanjutkan pada proses pembuktian;

Hlm. 8 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.MbI



[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Pemohon perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karena itu Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Asmadi bin Marsidi dan Muhammad Zubir bin Muhammad Thobri;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat kode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotocopy akta autentik dan akta dibawah tangan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH

Hlm. 9 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1 dan P.2) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) merupakan fotocopy akta dibawah tangan, karena keterangan tersebut tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang, karena Kepala Desa tidak diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memberikan keterangan goibnya seseorang, oleh karena itu nilai pembuktian bukti (P.2) tersebut sebagai bukti permulaan, yang membutuhkan bukti tambahan untuk menjadikannya sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi, yang merupakan larangan dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 Rbg dan 368 (1), saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut

Hlm. 10 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi, sehingga akan didapat keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penyebab-penyebabnya, terkait hal ini para saksi menyatakan bahwa saksi melihat hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, hal tersebut karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, adapun penyebab-penyebab mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh saksi disebutkan karena Termohon suka bermalas-malasan dalam melayani suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai malasnya Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut hanyalah pendapat pribadi saksi, karena saksi hanya melihat ketika Termohon sedang dalam acara keluarga sedangkan keadaan tersebut tidak serta merta membuktikan sifat Termohon yang malas-malasan, sehingga keterangan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai perginya Termohon di dasarkan atas pengetahuan para saksi sehingga oleh majelis Hakim dinilai sebagai fakta dan keterangan ini menguatkan alat bukti surat kode (P.2) yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena keterangan dari para saksi hanya berdasarkan pendapat pribadi semata, namun mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan hal tersebut karena para saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disamping itu Majelis menilai bahwa dengan adanya fakta Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan sampai sekarang sudah dua tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya menambah kuatnya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hlm. 11 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.MbI



harmonis dengan sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tersebut;

[4.11] Fakta-fakta selama persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya walaupun Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Termohon;

[4.12] Pertimbangan Majelis Hakim atas fakta-fakta di Persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah ada tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami

Hlm. 12 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.MbI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang berujung tidak terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang dua tahun dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hal tersebut menunjukan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Pemohon supaya berusaha rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses

Hlm. 13 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.MbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Pemohon supaya bisa rukun lagi dengan Termohon, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hlm. 14 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.MbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Permohonan Pemohon pada petitum nomor satu patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon Pemohon pada petitum nomor dua, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

[4.13] Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut dihitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

[4.14] Pengiriman salina penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat

Hlm. 15 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

[4.15] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

[4.16] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Hlm. 16 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami Roni Fahmi, S. Ag, MA sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH dan Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdarni, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH

Roni Fahmi, S. Ag, MA

Hakim Anggota II,

Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI

Panitera Pengganti,

Musdarni, BA

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 415.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 506.000,- |

Hlm. 17 dari 17 hlm.- Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mbl